



P U T U S A N

Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA,

diwakili oleh Suharisman, dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia, beralamat di Kampung Tabrik, RT.010/ RW.004, No.26, Desa Babakan Cikao, Kecamatan Babakan Cikao, Purwakarta, Jawa Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:
1. Dr. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., 2. Khairul Fuad, S.H., M.H., 3. Ade Liansah, S.H., 4. Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates, beralamat di Citilofts Sudirman 17th Floor Unit 09, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1 **PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING**, diwakili oleh Djoko Prasetyo, selaku Direktur Utama PT Pertamina Training & Consulting, beralamat di Gedung Griya Legita Pertamina Lt.8, Jalan Sinabung II Terusan Simprug, Jakarta Selatan, Indonesia 12220: dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:
1. Yordan Demesky, S.H., M.H., 2. Wahyu Gumilar, S.H., 3. Richi Aprian, S.H., M.H., 4. Lazuardi Indra Pranowo, S.H., 5. Adam Prakoso, S.H., LL.M., berkantor pada Kantor Hukum *Drawy & Droit Law Office*, beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013, ;
- 2 **PT PERTAMINA PATRA NIAGA**, diwakili oleh Ferdi Novianto, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, beralamat di Gedung Wisma Tugu II Lt.2, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C 7-9, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. Wahyu Gumilar, S.H., 2. Andry Oktriawan, S.H., 3. Tamba Maruli Simalango, S.H., 4. Adam Prakoso, S.H., LL.M., 5. Rendi Anggara Putra, S.H, berkantor pada Kantor Hukum Hadisupani

Hal. 1 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumilar & Partners. beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PPN000.014/SK/2014 tanggal 1 April 2014;

3 **PT CAHAYA ANDHIKA TAMARA**, beralamat di Jl. Raya Kalimalang Blok F No.16 E, Jakarta Timur;

4 **PT PERTAMINA, (PERSERO)**, diwakili oleh Karen Agustiawan, selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero), beralamat di Jalan Merdeka Timur No. 1 A, Gambir, Jakarta. Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. Edy Sunaedy., 2. Atik Mulyantika, 3. F. Adhitya Dipo Alam, 4. Hastari Pramujati, 5. Daryani, 6. Julianto, 7. Edy Purwanto, 8. Boy Do Hard Panjaitan, 9. Farika Lahan Ardhika, seluruhnya adalah para pekerja PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-009/C00000/2014-S0 tanggal 16 Januari 2014,;

sebagai Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4 dahulu Tergugat 1, 2, 3, Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi 1, 2, 3, 4, dahulu sebagai Tergugat 1, 2, 3, Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

A Kedudukan Para Pihak

1 Penggugat adalah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia suatu Perkumpulan/Paguyuban yang didirikan oleh para anggotanya berdasarkan Akta Notaris No. 12. tertanggal 28 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dede Supriatna. Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purwakarta - Jawa Barat dan telah didaftarkan dan diketahui oleh instansi terkait.

Adapun susunan anggotanya terdiri dari:

- a Suharisman dengan jabatan sebagai Ketua Umum;
- b Topan dengan jabatan sebagai Ketua DPD Jawa Barat;
- c Muh. Sholeh dengan jabatan sebagai Ketua DPC Merak
- d Ate Suhanta dengan jabatan sebagai Perwakilan AMT Plumpang Jakarta
- e Triyono dengan jabatan sebagai PJS DPC Cikampek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Iwan Kurniawan dengan jabatan sebagai Ketua DPC Padalarang
- g To'ib dengan jabatan sebagai Ketua DPC Balongan
- h Agus Rahmat Hidayat dengan jabatan sebagai Ketua DPC Ujung Berung
- i Cecep Ahmad. S dengan jabatan sebagai Perwakilan AMT Tasikmalaya
- j Agung Setyo Penilih dengan jabatan sebagai Perwakilan AMT Semarang
- k Karso Wibowo dengan jabatan sebagai Ketua DPC Cilacap/Maos
- l Suwandi dengan jabatan sebagai Ketua DPC Tuban
- m Kasturi dengan jabatan sebagai Ketua DPC Tegal

Di samping itu, Penggugat juga merupakan para karyawan supir dan kernet mobil tangki yang biasa disebut sebagai "Awak Mobil Tangki" yang disingkat "AMT" yang dipekerjakan dengan jabatan supir mobil tangki dan/atau kernet dan ditugaskan pada Divisi Operasional Turut Tergugat yang sampai saat ini tercatat dalam Gugatan untuk daftar nama dan perhitungan sebanyak 2.006 (dua ribu enam) anggota (daftar nama dan perhitungan upah lembur anggota/karyawan lain yang belum terdata menyusul) untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Depot Gas Elpiji untuk wilayah: DKI Jakarta, Jawa dan Madura;

- 2 Tergugat I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan jasa perekrutan pekerja, dengan penempatan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan;
 - 3 Tergugat II adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha sektor hilir industri minyak dan gas (MIGAS);
 - 4 Tergugat III adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan jasa perekrutan pekerja dengan penempatan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini khusus hanya menangani perekrutan, penempatan dan pemberdayaan Awak Mobil Tangki (AMT) Depot Plumpang - Jakarta;
 - 5 Turut Tergugat adalah suatu Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam dua sektor, yaitu Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan Anak-Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
- B Alasan Pemilihan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagai Tempat Pengajuan Gugatan Perselisihan Upah Lembur

Hal. 3 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa berdasarkan Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dinyatakan bahwa:
Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.
- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa:
"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus"
- 8 Bahwa seluruh anggota dari Penggugat melakukan pekerjaannya masing-masing pada wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Madura demi kepentingan nasional dan merujuk kepada Ketentuan Pasal 84 tersebut di atas dan hasil dari:
 - a Rapat Koordinasi Subdesk Konflik Industrial di Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta tertanggal 18 September 2013 dan;
 - b Pertemuan di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013.

Maka dengan demikian pengajuan gugatan Perselisihan Hak Upah Lembur ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya harus diterima.

C Latar Belakang

- 9 Bahwa status pekerjaan Penggugat adalah Karyawan Alih Daya (*out sourcing*) yang pada awalnya bekerja di bawah manajemen Tergugat II sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Alih Daya dan/atau Out Sourcing) yang ditunjuk oleh Turut Tergugat dalam membantu kelancaran operasional Turut Tergugat yang bertugas mengelola karyawan Awak Mobil Tangki (AMT) untuk daerah Pulau Jawa dan Madura dengan Nomor Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Penyedia Jasa Dan Pengelolaan Awak Mobil Tangki di terminal BBM Jawa dan Madura Nomor 789/PN 000.201/KTR/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 halaman 2 (dua);
- 10 Tergugat I merupakan perusahaan yang bekerja sama dengan Tergugat II dalam membantu kelancaran operasional Turut Tergugat yang bertugas mengelola karyawan Awak Mobil Tangki (AMT) sesuai dengan surat perjanjian kerja sama antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan nama Perjanjian Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Penyedia Jasa Dan Pengelolaan Awak Mobil Tangki di terminal BBM Jawa dan Madura Nomor 789/PN 000.201/KTR/2012 Tanggal 22 Oktober 2012;

- 11 Selanjutnya berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang ditanda tangani oleh saudara Suparjono selaku Manager HR & GA yang isinya menerangkan:

"Hasil audensi awak mobil tangki dengan manajemen PT. Pertamina Patra Niaga" Awak Mobil Tangki terhitung mulai tanggal 01 April 2011 akan dialihkan ke PT. Pertamina *Training and Consulting* secara bertahap";

- 12 Bahwa Tergugat I telah memperkerjakan kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) orang karyawan yang tersebar pada 18 (delapan belas) Depot Pertamina seluruh Jawa dan Madura sebagai supir dan kernet yang disingkat dengan "AMT" dengan perjanjian kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu);

- 13 Bahwa baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III selama hubungan kerja dengan karyawan AMT tidak pernah membayarkan upah lembur kepada seluruh anggota karyawan AMT seluruh DKI Jakarta, Jawa dan Madura sampai dengan peralihan pengelolaan secara bertahap karyawan kepada Tergugat II yaitu tertanggal 01 April 2011 dan kepada Tergugat III sejak tanggal 12 Nopember 2012;

- 14 Bahwa setelah diterimanya pengalihan pengelolaan karyawan AMT dan Tergugat II kepada Tergugat I pertanggal 01 April 2011, dan dari Tergugat II kepada Tergugat III sejak tanggal 12 Nopember 2012 ternyata Tergugat II maupun Tergugat III dalam pelaksanaan pengelolaan karyawan AMT tersebut juga tidak pernah membayarkan upah lembur kepada Penggugat untuk seluruh Karyawan AMT seluruh DKI Jakarta, Jawa dan Madura;

- 15 Mohon perhatian kepada Majelis yang Mulia dan Terhormat bahwa selama hubungan kerja antara anggota Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selama ini banyak dokumen-dokumen yang tidak diberikan terkait dengan legalitas Pekerjaan. Hal ini menyebabkan kerugian bagi para anggota Penggugat karena tidak mengetahui Hak dan Kewajibannya selaku Pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan;

- 16 Di samping itu ada terjadi Penganiayaan anggota dari Penggugat yang dilakukan oleh oknum Tergugat I yang mana dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTL/840/VII/2013/ JABAR /RES KRW yang terjadi di wilayah Karawang;

Hal. 5 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Perlu kami tambahkan juga bahwa selama terjadi hubungan kerja, Tergugat I banyak melakukan pemecatan sepihak tanpa prosedur PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana terjadi terhadap Sdr. M. Haiban, Sdr. Sukamto, Sdr. Triyono, Sdr. Topan dll. Sekalipun dalam Perjanjian Bersama telah diagendakan penyelesaiannya untuk dipekerjakan kembali tetapi sampai saat ini yang bersangkutan tidak dipekerjakan kembali oleh Tergugat I juga termasuk Sdr. Suharisman yang sudah ada anjuran dari Disnakertrans Kabupaten Karawang untuk dipekerjakan kembali.

D Dasar Hukum Gugatan Penggugat

18 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 bagian kedua Pasal 88 ayat (3) ditentukan bahwa:

"Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja / buruh sebagai mana yang dimaksud ayat (2) meliputi:

- a Upah minimum.
- b Upah kerja lembur.
- c Upah masuk kerja karena berhalangan
- d Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya.
- e Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
- f Bentuk dan cara pembayaran upah.
- gdst

19 Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP. 102/MEN/VI/2004 Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa:

"Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur"

20 Untuk mengakali dan/atau menyeludupi ketentuan hukum tersebut Tergugat I, Tergugat II., dan Tergugat III telah mengeluarkan kebijakan yang dianggap sebagai pengganti upah lembur yaitu "Tunjangan dan/atau Uang Performansi.

21 Bahwa kebijakan yang dikeluarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu Tunjangan/Uang Performansi melalui Nota Pemeriksaan II sebagai tindak lanjut Nota Pemeriksaan I No. 561/927 tertanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Bantul telah memberikan kesimpulan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tunjangan dan/atau Uang Performansi tidak dapat disebut sebagai Upah lembur sesuai keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 102/MEN/2004 tentang waktu kerja lembur"

- 22 Atas dasar Nota Pemeriksaan II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi daerah Bantul telah memberikan pemberitahuan kepada Tergugat II yang juga diketahui oleh Tergugat III untuk tetap mewajibkan membayar upah lembur kepada karyawan merupakan anggota Penggugat.
- 23 Bahwa atas terbitnya Nota Pemeriksaan II yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Bantul, Tergugat I memberi tanggapan melalui surat No. 343/PTC-RTCOS/V/2013 yang dikeluarkan di Jakarta tertanggal 21 Mei 2013 yang pada intinya Tergugat I menyampaikan bahwa tidak dapat memberikan upah lembur dikarenakan hal tersebut didasarkan pada Peraturan Perusahaan (PP) yang ada pada perusahaan Tergugat II.
- 24 Bahwa Tergugat I telah mengeluarkan Peraturan Perusahaan (PP) yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 20 Maret 2013 yang telah ditanda tangani oleh Direktur Utama perusahaan bernama Djoko Prasetyo.
- 25 Bahwa berdasarkan penemuan di lapangan pada tanggal 02 Mei 2013 Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Bantul melakukan pemeriksaan kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mendapatkan bahan dan penjelasan mengenai Tunjangan/Uang Performasi dan mencapai kesimpulan seperti yang tercantum pada surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 5161/1616 tertanggal 02 Juli 2013 angka 6 yang menyimpulkan bahwa:

"..... ternyata tunjangan Performasi tidak berhubungan dengan upah lembur. Tunjangan Performasi diberikan kepada AMT yang dapat memenuhi target bulanan yang telah ditentukan oleh user dengan besaran tunjangan yang berbeda-beda tergantung pencapaian target masing-masing AMT.

Apabila AMT tidak dapat mencapai target bulanan yang ditetapkan tidak mendapat tunjangan Performasi sehingga hanya menerima sebesar upah pokok saja sesuai dengan UMK yang berlaku.

Untuk dapat memenuhi target tersebut dirasakan oleh AMT sangat berat sehingga harus bekerja keras melebihi jam kerja yang seharusnya. Meskipun sering melebihi jam kerja, AMT yang tidak dapat memenuhi target bulanan tidak mendapat tunjangan Performasi. Sehingga atas kelebihan jam kerja yang muncul AMT tidak mendapatkan kompensasi atau upah kerja lembur."

Hal. 7 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Dikarenakan banyaknya perundingan-perundingan baik yang dilakukan secara BIPARTIT maupun TRIPARTIT yang selalu menghasilkan KEGAGALAN maka hal ini mengakibatkan kekecewaan para karyawan AMT secara kumulatif atas tuntutan haknya mengenai pembayaran upah lembur.

Untuk itu maka pada tanggal 19 Agustus 2013 Penggugat dengan anggota yang tersebar di seluruh Depot DKI Jakarta (Plumpang), Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berencana untuk mengadakan AKSI MOGOK KERJA yang dimulai pada pukul 05.00 s/d 17.00. wib yang sebelumnya telah diberitahukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melalui surat Nomor: 015/PGYB/CREW/ MBUTKNII/2013 tertanggal 26 Juli 2013.

Pemberitahuan Mogok Kerja tersebut juga ditembuskan kepada Instansi-instansi terkait dengan pertahanan dan keamanan.

27 Bahwa rencana aksi mogok yang akan dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2013 ditindaklanjuti oleh KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA melalui Deputi V/Kamnas selaku Ketua Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan mengundang seluruh Pejabat yang terkait untuk bertemu pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 untuk membahas "PENYELESAIAN SENGKETA INDUSTRIAL (PAGUYUBAN CREW MOBIL TANGKI SE JAWA DENGAN PT. PERTAMINA PATRA NIAGA DAN PT. PERTAMINA TRAINING AND CONSULTING);

28 Menindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 23 Agustus 2013 telah disepakati "PERJANJIAN BERSAMA" yang pada saat itu ditanda tangani oleh:

- a Pihak Tergugat II, diwakili oleh saudara Shodiqun Syahroni.
- b Penggugat, diwakili oleh saudara Suharisman selaku Ketua Umum Paguyuban Crew Mobil Tangki Indonesia.
- c Tergugat I, diwakili oleh:
 - Budi Sampurno
 - Rudi Permana
- d LKBH-Siddiqiyah, diwakili oleh
 - Drs. H Jaka Saryanto, SH, MH, MKN
 - HM. Zam-Zam Wathoni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, diwakili oleh:

- Hendry Alizar, SE, M.SI
- Mangiring Sagala, SH
- Sigit Purnomo, SH
- Rinaldy Zuhriansyah, SE
- Reyiman Aruan, SH, M.Hum

Pada Perjanjian Bersama itu disepakati berupa 6 (enam) kesepakatan antara lain:

Angka 1 poin a dan b:

- Pembayaran upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Status Hubungan Kerja, terkait dengan pelaksanaan kontrak kerja.

Dan seterusnya

29 Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II belum juga melaksanakan semua yang tertuang di dalam Perjanjian Bersama.

30 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

"setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) yang berbunyi: "pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 "

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep. 102/MEN/2004 mengenai Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur pada Pasal 1 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

"waktu kerja lembur adalah waktu yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan 8 (delapan) jam.sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 7 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah"

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keputusan Nomor: 102/MEN/2004 mengenai Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur pasal 4 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

"Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur"

Hal. 9 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah sepatutnya membayar upah lembur karyawan yang pada kenyataannya sampai saat ini belum dibayarkan terhitung sejak tahun 2006 (dua ribu enam);

- 31 Bahwa Turut Tergugat sebagai pihak pengguna jasa dan/atau users dari Tergugat I sebagaimana tercantum dalam Perianjian Pelaksana Pekerjaan Penyedia Jasa Dan Pengelolaan Awak Mobil Tangki di terminal BBM Jawa dan Madura Nomor 789/PN 000.201/KTR/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 halaman 2 (dua) seharusnya juga merupakan pihak yang turut bertanggung jawab dalam PENGAWASAN dan PENDISTRIBUSIAN yang dikerjakan oleh perusahaan pengelola AMT dimana Operasional pendistribusian tersebut merupakan kewajiban dari pihak Turut Tergugat kepada masyarakat, ternyata Turut Tergugat tidak memaksimalkan pengawasan terhadap kegiatan tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga berakibat Hak Lembur Penggugat tidak terbayarkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Menerima dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat agar dibayarkan Hak Upah Lembur yang selama ini belum dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- 3 Mengabulkan dasar perhitungan lembur Penggugat setara dengan merujuk pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur dengan komposisi perhitungan sebagai berikut:
 - a NJKL (Nilai Jam Kena Lembur) pada jam pertama = gaji x $\frac{1}{173}$ x 1,5 x Jumlah Jam Lembur
 - b NJKL (Nilai Jam Kena Lembur) pada jam kedua = gaji x $\frac{1}{173}$ x 2 x Jumlah Jam Lembur
 - c NJKL (Nilai Jam Kena Lembur) pada jam 3 = gaji x $\frac{1}{173}$ x 2 x Jumlah Jam Lembur
 - d Untuk jam keempat dan seterusnya: gaji x $\frac{1}{173}$ x 2 x Jumlah Jam Lembur

173



Atau dengan, total pembayaran untuk 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) Karyawan yang menjadi anggota PENGUGAT yang tersebar di 11 (sebelas) Depot Pertamina yaitu, ujung berung, tegal, semarang, tuban, padalarang, balongan, cikampek, tasik, maos, merak dan plumpang masingmasing sebesar:

- 1 Tergugat I Rp248.551.892.534,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah)
- 2 Tergugat II Rp463.114.826.627,00 (empat ratus enam puluh tiga milyar seratus empat belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh Rupiah)
- 3 Tergugat III Rp11.559.929.381,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah)

Sehingga terakumulasi seluruhnya sebesar Rp723,226,648,542 (Tujuh ratus dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah)

(daftar nama dan perhitungan terlampir)

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk bersama-sama secara proporsional melakukan pembayaran atas upah lembur tersebut ke rekening penampung (*escrow account*) atas nama Penggugat terhitung sejak 7 (tujuh) hari kerja setelah dibacakannya putusan ini;
- 5 Menghukum para TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) perhari yang harus dibayar para TERGUGAT secara proposional bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6 Membayarkan uang upah lembur setara dengan perhitungan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/MEN/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur kepada para anggota Penggugat yang belum tercatat dalam daftar nama dan perhitungan;
- 7 Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta benda berupa tanah dan bangunan beserta infrastruktur dan mesin-mesin yang berada di atasnya atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat yang terletak dan/atau berada di:

No	Nama Tempat	Alamat
1	Depot BBM Plumpang	Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara



2	DPPU Soekarno- Hatta	Bandara Jakarta Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng Tangerang
3	Cabang Bandung	Jl. Wirayudha No. 1 Bandung 40132
4	Depot. BBM LPG Balongan	Jl. Raya Balongan Km. 8 Indramayu
5	Depot BBM Tasikmalaya	Jl. Garuda No. 1 Tasikmalaya
6	Merak	Jl. Raya Pelabuhan Merak
7	DPPU Halim Perdanakusuma	Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur
8	Depot Ujung Berung	Jl. Soekarno-Hatta 728, Bandung
9	Depot LPG Balongan	Depot BBM Balongan, LPG Filling Plant Balongan
10	Depot BBM Tasikmalaya	Jl. Garuda No. 1 Tasikmalaya
11	Instalasi Tanjung Priok (ITP)	Jl. Jampela No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara
12	DPPU Bandara Husein Sastranegara	Bandara Husein Sastranegara, Bandung
13	Depot Padalarang	Jl. Raya Padalarang Km. 16.5, Padalarang
14	Terminal Transit Tanjung Gerem	Jl. Raya Pelabuhan Merak
15	Jakarta & bodetabek	Jl. Kramat Raya 59, Jakarta 10450
16	Bandung	Jl. Wirayudha No. 1 Bandung 40132

sebagai jaminan pembayaran upah lembur Penggugat

- 8 Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda bergerak milik Tergugat II yang diketahui mempunyai 25 (dua puluh lima) unit mobil dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Merk / Type	Tahun Pembuat	Model	No. Rangka / Chassis	No, Mesin
1	B 9274 UU	HINO FMBJ NKD-MGJ IDENT 6W49139N 332DE	2010	TRACK TOR HEAD	MJEFMBJNK AJM21693	JOBEV FJ254 01
2	B 9341 UU	HINO FM2 PKKA-TGJ 6X4FM2P	2010	TRACK TOR HEAD	MJEFM2PKK AJT13048	P11 CU BJ131 02
3	B 9157 UO	HINO FL 235 JN IDENT 5E4913013 32BA	2009	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK 9JG11054	JOBE UGJ15 538
4	B 9408 UO	HINO FL8JNKA-	2009	TANGKI TRONT	MJEFL8JNK 9JG11054	JO8EU GJ155 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GGJ (FL235JN)		ON		
5	B 9434 UO,	HINO SG8JDKA- SGJ (SG260J)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK 9JS10720	JO8EU FJ211 93
6	B 9125 SFU	HINO FG8JKKA- GGJ (FG215JE)	2012	TANGKI TRONTON	MJEFG8JKA CJG23091	JO8EU HJ13275
7	B 9124 SFU	HINO FG8JKKA- GGJ (FG215JE)	2012	TANGKI TRONT ON	MJEFG8JKA CJG23240	JO8EU HJ132 97
8	B 9002 UO,	HIND SG8JDKA- SGJ (SG260)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK 9JS10655	JO8EU FJ209 28
9	B 9003 UO	HINO SG8JDKA- SGJ (SG260J)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK 9JS10653	JO8EU FJ209 28
10	B 9008 UO,'	HINO SG8JDKA- SGJ (SG260J)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK 9JS10596	JO8EU FJ208 11
11	B 9106 UO	HINO SG8JDKA- SGJ (SG260J)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK 9JS10648	JO8EU FJ209 21
12	B 9431 UQ.	HINO SG8JDKA- SGJ(SG260)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK 9JS10675	JO8EU FJ209 48
13	B 9162 UO	HINO FL8JNKA- GGJ (FL235JN)	2009	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK 9JG11028	JO8EU GJ153 90
14	B 9126 UO	HINO FL8JNKA- GGJ (FL235JN)	2009	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK 9JG11032	JO8EU GJ153 92
15	B 9085 SEH	HIND SG8JDKA- SGJ (SG260J)	2012	TRACK TOR HEAD	MJESG8JDK CJSJ3072	JO8EU FJ394 40
16	B 9086 SG8JDKA- SGJ (SG260J)	HINO	2012	TRACK	MJESG8JDK	JO8EU
17	B 9010	HINO	2009	TRACK	MJESG9JDK	JO8EU

Hal. 13 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UO	SG8JDKA-SGJ (SG260J)		TOR HEAD	9JS10604	FJ208 19
18	B 9055	HINO SG8JDKA-SGJ (SG260J)	2009	TRACK TOR HEAD	MJESGSJDK 9JS10646	JO8EU FJ209 19
19	L 9383 UR,	HINO FG8JMLB NGJ (FG260J)	2010	TRACK TOR HEAD	MJEFG8JML AJN12193	JO8EU FJ267 33
20	L 9343 UR	HINO FL8JNKA GGJ (FL235JN)	2010	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK AJG14155	JO8EU G2079 1
21	L 9347 UR,	HINO FL8JNKA GGJ (FL235JN)	2010	TANGKI TRONT ON	MJEFLJNKA JG14021	JO8EU G1203 01
22	L 9384 UR-	HINO FG8JMLB NGJ (FG260J)	2010	TRACT OR HEAD	MJEFG8JML AJ12209	JO8EU FJ271 21
23	L 9344 UR	HINO FL8J N KA CGJ (F1235JN)	2010	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK AJG14093	JO8EU GJ205 83
24	L 9345 UR '	HINO FL8JNKAG GJ (FL235JN)	2010	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK AJG14127	JO8EU GJ206 69
25	L 9346 UR	HINO FL8JNKA GGJ (FL235JN)	2010	TANGKI TRONT ON	MJEFL8JNK AJG14120	JO8EU GJ206 52

sebagai jaminan upah lembur Penggugat

- 9 Menolak dan menghapus sistem Tunjangan/Uang Performansi;
- 10 Memberlakukan kembali sistem pengupahan seperti yang tercantum pada SK Memo General Manager Pertamina yang telah diberlakukan pada masing-masing wilayah;
- 11 Memerintahkan Turut Tergugat untuk membantu penyelesaian perkara Upah Lembur bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan dibayarkannya Upah Lembur kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Mengadili dengan seadil-adilnya berdasarkan asas peradilan yang baik.

Apabila yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat 1, 2, 3 Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1

A PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO* (*NON PERSONA STANDI IN JUDICIO*)

1 Bahwa Surat Kuasa Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa karena tidak jelas siapa yang sebenarnya menjadi pihak Penggugat, apakah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia secara kepengurusan atautkah dalam hal ini mewakili kepentingan para buruh yang memberikan kuasanya kepada Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki.. Indonesia untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Sebagaimana mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1158K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974, Surat Kuasa isinya harus menunjuk kepada Surat Gugatan yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa tergugat, apa yang menjadi objek sengketa di pengadilan, dan Surat Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR.

2 Bahwa dalam Surat Gugatan Poin 1 Halaman 2, dinyatakan bahwa "Penggugat adalah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia, suatu perkumpulan/paguyuban yang didirikan oleh para anggotanya ". Artinya status subjek hukum Penggugat adalah perkumpulan/paguyuban, bukan Serikat Pekerja sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU Serikat Pekerja"). Dalam UU Serikat Pekerja ditentukan bahwa setidaknya ada 4 (empat) kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi legalitas Serikat Pekerja, yakni:

- Ada setidaknya 10 orang anggota [Pasal 5 ayat (2) UU Serikat Pekerja];
- Adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) [Pasal 11 UU Serikat Pekerja];

Hal. 15 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja di Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya tempat domisili Serikat Pekerja untuk memperoleh nomor bukti pencatatan [Pasal 18 jo. Pasal 25 UU Serikat Pekerja];
- d Adanya pemberitahuan tertulis ke pihak perusahaan mengenai keberadaan Serikat Pekerja tersebut [Pasal 23 UU Serikat Pekerja].

Bahwa Tergugat I telah mengirimkan surat Nomor 149/PTC-DK11010/2014- S2 tertanggal 24 Januari 2014 perihal Konfirmasi dan Verifikasi Nomor Bukti Pencatatan Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sebagai Serikat Pekerja (Bukti T-1) kepada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memeriksa pencatatan Penggugat selaku Serikat Pekerja dan Tergugat I mendapat surat balasan Nomor 250.1/452-PKTK/2014 tertanggal 27 Januari 2014 perihal Tanggapan Surat (Bukti T-2) yang menegaskan bahwa Penggugat tidak tercatat sebagai Serikat Pekerja AMT di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Bahwa dengan belum dicatatkannya Penggugat, maka sesuai Pasal 25 ayat (1) UU Serikat Pekerja yang berbunyi:

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- a membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- b mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- c mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- e melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan fakta tersebut, jelas terbukti bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Serikat Pekerja sehingga tidak dapat mewakili pekerja AMT untuk mengajukan gugatan *a quo*.

B KEWENANGAN BERTINDAK SUBYEK HUKUM PENGGUGAT TIDAK KOMPETEN (*DISKUALIFIKASI IN PERSON*)

- 3 Bahwa susunan keanggotaan Serikat Pekerja harus terdiri dari pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Serikat Pekerja yang berbunyi:

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya."

Hal mana juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan") yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh."

Namun, keanggotaan Penggugat tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan karena faktanya tidak semua anggota Paguyuban berstatus sebagai pekerja Tergugat I, yaitu atas nama:

- a Suharisman, berdasarkan Berita Acara tanggal 20 Mei 2013 (Bukti T-3) menolak untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat I terhitung sejak 31 Maret 2013. Tergugat I sebelumnya telah mengirimkan surat perihal perpanjangan surat kontrak kerja AMT PTC No. 100/PTC-RTCOS/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 namun Suharisman tidak bersedia menerima perpanjangan kontrak tersebut sehingga hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan Suharisman selaku pengurus Penggugat telah berakhir.

Dengan demikian Suharisman tidak sah bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Paguyuban dan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat atas nama Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia.

- b Dahono Supriyono, berdasarkan surat tertanggal 28 November 2013 perihal Surat Pencabutan Kuasa dan Pengunduran Diri sebagai Pengurus dan Anggota Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia (Bukti T-4) dan surat halaman legalisasi Notaris Nomor 2803/L/N/XI/2013 di Sleman, tanggal 28 November 2013 (Bukti T-5) telah menyatakan pengunduran dirinya selaku Ketua DPC TBBM Rewuru/Ketua DPD Jawa Tengah dan menyatakan telah mencabut segala bentuk Surat Kuasa serta mengundurkan diri dan keluar dari dan Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia.
- c Triyono dengan jabatan sebagai Pejabat Sementara (Pjs) DPC Cikampek tidak sah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2013 oleh Uji bin Kibon (Bukti T-6) yang hingga saat ini masih aktif menjabat selaku Ketua Paguyuban TBBM Cikampek, menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa serah terima jabatan Pjs. DPC Cikampek atas nama Triyono diambil secara sepihak.

- 4 Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dijelaskan bahwa "Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain yang tidak berkompeten (*asas legitima persona standi in iudicio*). Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima".

C EKSEPSI TENTANG TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT MEMERIKSA PERKARA A *QUO*

- 5 Tergugat I menolak dan membantah dalih Penggugat dalam butir B poin 6-8 halaman 3 Gugatannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah wilayah kerja anggota Penggugat yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa dan Madura.

Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat diterima sebab:

- a Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang berbunyi:

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja".

Ketentuan Pasal 81 diatas diperkuat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU PPHI, sebagai berikut:

"Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan".

Pasal-pasal diatas dapat diartikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harusnya diajukan ke Pengadilan-Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa di setiap wilayah kerja anggota Penggugat yaitu di:

- 1 Tanjung Gerem
- 2 Ujung Berung
- 3 Tasik Malaya
- 4 Padalarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Cikampek
- 6 Balongan
- 7 Yogyakarta/Rewulu
- 8 Maos
- 9 Tegal
- 10 Boyolali
- 11 Pengapon
- 12 Surabaya
- 13 Tuban
- 14 Malang
- 15 Madiun
- 16 Tanjung wangi

a Pasal 84 UU PPHI yang berbunyi:

"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus".

Bahwa penggunaan Pasal 84 UU PPHI tersebut tidak tepat untuk menjelaskan kompetensi Pengadilan Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sebaliknya penggunaan Pasal 84 oleh Penggugat semakin membuktikan ketidak absahan Penggugat sebagai Serikat Pekerja karena masih memerlukan adanya surat kuasa khusus dari para anggotanya. Mengingat Pasal 25 UU Serikat Pekerja menjelaskan bahwa suatu Serikat Pekerja apabila telah sah dicatatkan dengan sendirinya memiliki hak untuk mewakili anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial.

D GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscur Libel*)

Bahwa pada Halaman 4 bagian Latar Belakang Surat Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur isinya, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 6 Bahwa pada Poin 10 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa telah dibuat perjanjian kerja sama antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan nama Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Jasa dan Pengelolaan Awak Mobil Tangki di Terminal BBM Jawa & Madura Nomor 789/PN000.201/KTR/2012 Tanggal 22 Oktober 2012. Namun Tergugat I menyatakan secara

Hal. 19 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

- 7 Bahwa pada bagian Latar Belakang Surat Gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian penyebutan yang seharusnya Tergugat I namun disebut Tergugat II yang sebelumnya telah dijabarkan dalam Komparasi dan dalam penjelasan Kedudukan Para Pihak Surat Gugatan Penggugat, hal tersebut dinilai tidak konsisten sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Adapun ketidaksesuaian yang dimaksud adalah pada Poin 11 disebutkan "awak mobil tangki terhitung mulai tanggal 01 April 2011 akan dialihkan ke PT. Pertamina Training & Consulting secara bertahap". Namun kontra dengan penjelasan Penggugat pada Poin 13 yang mana disebutkan " peralihan pengelolaan karyawan secara bertahap kepada Tergugat II yaitu tertanggal 01 April 2011 ". Sedangkan sebagaimana diketahui bersama dan disebutkan dalam Poin 2 Halaman 2 bahwa Tergugat I adalah PT. Pertamina *Training & Consulting*, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan jasa perekrutan pekerja, dengan penempatan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan.
- 8 Bahwa pada Poin 11, Poin 13, dan Poin 14 sebagaimana didalihkan oleh Penggugat bahwa peralihan pengelolaan awak mobil tangki dari Tergugat II kepada Tergugat dilakukan sejak tanggal 1 April 2011. Namun Tergugat I menyatakan secara tegas tidak pernah menerima peralihan pengelolaan awak mobil tangki dari Tergugat II pada tanggal tersebut. Oleh karena itu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalihnya
- 9 Pada Poin 28 halaman 7 sebagaimana didalihkan Penggugat bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 telah disepakati "Perjanjian Bersama" yang pada saat itu ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana oleh Tergugat I diwakili oleh Budi Sampurno dan Rudi Permana. Namun kami selaku Tergugat I membantah dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah ada pekerja atas nama Budi Sampurno dan Rudi Permana yang bekerja dilingkungan Tergugat I dan dalam hal ini mewakili Tergugat I menandatangani perjanjian tersebut. Oleh karena itu Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalihnya.
- 10 Bahwa dalam Poin 1 Halaman 2 pada bagian Latar Belakang Gugatan Penggugat mengaku mewakili 2006 pekerja/buruh " untuk wilayah; DKI Jakarta, Jawa dan Madura". Namun pada Poin 3 Halaman 9 Gugatan Penggugat mengaku karyawan yang menjadi anggota Penggugat sejumlah 1980 karyawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan jumlah pekerja/buruh yang didalihkan Penggugat jelas membuktikan Gugatan Penggugat cacat dan tidak memenuhi syarat formil. Lalu bagaimana mungkin Penggugat mengaku mewakili 2006 pekerja/buruh namun anggotanya hanya 1980? Terlebih dalam faktanya Penggugat juga tidak memiliki alas hak dan *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

11 Bahwa dalam Poin 1 Halaman 9 Gugatan Penggugat menuduh Tergugat I dihukum membayar sejumlah Rp248.551.892.534,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), namun tidak sekalipun Penggugat membuktikan dari mana nilai tersebut diperoleh, apa dan bagaimana dasar perhitungannya, dan khususnya apa alas hak Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.

E GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

12 Bahwa dalam Poin 13 halaman 4 Gugatan Penggugat, menuduh Tergugat I tidak pernah membayar upah lembur. Namun kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, demi hukum Gugatan Penggugat dikatakan prematur karena tidak pernah dilakukan proses bipartit maupun tripartit, tidak pernah ada proses mediasi yang dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Ketenagakerjaan Kotamadya Jakarta Selatan.

13 Dalam gugatannya Penggugat juga tidak melampirkan Risalah Bipartit yang merupakan syarat pengajuan gugatan di PHI Jakarta Pusat, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal UU PHI yang menyatakan sebagai bahwa:

Pasal 3 ayat (1) UU PPHI:

"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6 ayat (1) UU PPHI:

"Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak".

14 Selain itu dalam Gugatannya, Penggugat juga tidak menyebut, menjelaskan, ataupun melampirkan Anjuran Mediator sebagai salah satu syarat pengajuan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial.

15 Berdasarkan fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Gugatan Penggugat terbukti *prematur*. Konsekuensinya menurut Pasal 83 ayat (1) UU

Hal. 21 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHI, Gugatan Penggugat yang demikian harus dianggap tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada Penggugat.

Pasal 83 ayat (1) UU PPHI:

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat",

16 Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara dibawah ini.

Eksepsi Tergugat 2

A EKSEPSI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO*

1 Tergugat II menolak dan membantah dalih Penggugat dalam butir B poin 6-8 halaman 3 Gugatannya yang seolah-olah menganggap PHI Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*, dimana Penggugat mendasarkan dalihnya pada: (i) Pasal 81 dan Pasal 84 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI"), (ii) Rapat Koordinasi Subdesk Konflik Industrial di Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tanggal 18 September 2013. dan (iii) Pertemuan di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013.

2 Dalih dan alasan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dan karenanya Tergugat II menolak dan membantah dalih tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertama, Pasal 81 UU PPHI jelas menyatakan bahwa "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja". Artinya, bila Gugatan *a quo* diajukan di PHI Jakarta Pusat, maka hanya buruh/pekerja yang bekerja di DKI Jakarta yang berhak mengajukan Gugatan *a quo*. Sementara dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh "...untuk wilayah: DKI Jakarta, Jawa dan Madura". Dengan demikian, dalih Penggugat yang mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh di wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Madura dan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *a quo* di PHI Jakarta Pusat jelas keliru dan bertentangan dengan Pasal 81 UU PPHI. Apalagi Pasal 81 UU PPHI sejalan dengan asas *actor sequitor forum rei* yang merupakan asas hukum yang berlaku universal.

Kedua, Dalih Penggugat yang menggunakan dasar Pasal 84 UU PPHI untuk mengajukan Gugatan *a quo* di PHI Jakarta Pusat juga keliru. Pasal 84 UU PPHI jelas hanya menyebut bahwa "Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus". Pasal 84 UU PPHI hanya menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan secara kolektif (bersama-sama) dengan tetap memberikan surat kuasa khusus dari pekerja/buruh, dan tidak sekalipun dari ketentuan dalam Pasal 84 UU PPHI yang dapat ditafsirkan bahwa gugatan kolektif dapat diajukan di satu pengadilan, yakni di PHI Jakarta Pusat.

Ketiga, Rapat Koordinasi Subdesk Konflik Industrial di Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tanggal 18 September 2013, dan Pertemuan di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013 juga tidak dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan Gugatan *a quo* dalam wilayah hukum PHI Jakarta Pusat. Selain tidak pernah ada pernyataan atau kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan ini di PHI Jakarta Pusat, rapat dan pertemuan tersebut jelas bukan berada dalam wilayah hukum kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif jelas berbeda, terpisah dan harus dipisahkan kekuasaan lainnya sebagaimana amanat konstitusi, khususnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang harus dijaga kemerdekaan dan independensinya dari pengaruh kekuasaan lain.

Keempat, kewenangan mengadili Pengadilan Hubungan Industrial terbatas pada daerah hukum yang meliputi provinsi yang bersangkutan sesuai Pasal 59 ayat, (1) UU PPHI. Artinya, merujuk Pasal 59 ayat (1) UU PPHI, PHI Jakarta Pusat hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial dalam wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta. Demikian pula dengan pengadilan hubungan industrial lainnya. Sementara itu, dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh "...untuk wilayah: DKI Jakarta, Jawa dan Madura", yang berarti melampaui kewenangan mengadili PHI Jakarta Pusat (*ultra vires*).

Pasal 59 ayat (1) UU PPHI:

Hal. 23 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan."

Kelima, tidak ada satu dasar hukum atau satu ketentuan hukum pun dalam UU PPHI yang memberikan kewenangan pada satu pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara diluar wilayah hukumnya ,atau termasuk dalam wilayah hukum pengadilan hubungan industrial lainnya.

Ketentuan ini sejalan pula dengan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, khususnya Bab Ketiga Tempat Kedudukan. Pasal 4 yang menyatakan bahwa kedudukan dan wilayah hukum Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten (ayat 1), dan kedudukan dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi (ayat 2).

- 3 Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, telah tegas ternyata dan jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar dan karenanya demi hukum PHI Jakarta Pusat harus menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B PENGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO)*

- 4 Sebelumnya Tergugat II menolak dan membantah setiap dan seluruh dalih yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II.

- 5 Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat II menolak dan membantah dalih Penggugat dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya yang seolah-olah mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh. Tergugat II menolak dan membantah dalih tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Pertama, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia belum memenuhi syarat sah sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh menurut Undang-Undang Serikat Pekerja.

Dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, dinyatakan bahwa "Penggugat adalah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia, suatu perkumpulan/paguyuban yang didirikan oleh para anggotanya...". Artinya status subjek hukum Penggugat adalah perkumpulan/paguyuban, bukan Serikat Pekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("UU Serikat Pekerja"). Perkumpulan/Paguyuban juga berbeda dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena Perkumpulan/Paguyuban diatur dalam Pasal 1653 s/d Pasal 1665 KUHPerdata dan tunduk pada KUHPerdata, sedangkan Serikat Pekerja diatur secara khusus dalam UU Serikat Pekerja dan tunduk pada UU Serikat Pekerja. Dalam praktik dan kebiasaannya pun, nama yang digunakan adalah Serikat Pekerja, bukan Perkumpulan/Paguyuban.

Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa setidaknya ada 4 (empat) syarat dan prosedur untuk mendirikan Serikat Pekerja, yakni:

- Ada setidaknya 10 orang anggota [Pasal 5 ayat (2) UU Serikat Pekerja];
- Adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) [Pasal 11 UU Serikat Pekerja];
- Dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja di Pernerintah Kabupaten atau Kotamadaya tempat domisili Serikat Pekerja untuk memperoleh nomor bukti pencatatan [Pasal 18 jo. Pasal 25 UU Serikat Pekerja];
- Adanya pemberitahuan tertulis ke pihak perusahaan mengenai keberadaan Serikat Pekerja tersebut [Pasal 23 UU Serikat Pekerja].

Faktanya, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak tercatat sebagai Serikat Pekerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta dan tidak dapat menunjukkan/membuktikan pencatatannya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta atau Disnakertrans yang berwenang.

Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia juga tidak memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta atau Disnakertrans yang berwenang. Dalam Gugatan (dan surat kuasa) pun Penggugat tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta atau Disnakertrans yang berwenang.

Selain itu, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia juga tidak pernah melakukan pemberitahuan tertulis dan tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya pemberitahuan tertulis.

Dengan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti bahwa Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia belum memenuhi syarat sebagai Serikat Pekerja, dan karenanya Penggugat tidak berhak memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan tidak sah mewakili 2.006 pekerja/buruh.

Hal. 25 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak berhak mengajukan Gugatan *a quo* karena yang berhak mengajukan Gugatan *a quo* adalah pekerja/buruh yang memiliki hubungan langsung dengan perkara *a quo*. Merujuk Gugatan Penggugat, yang mengajukan Gugatan adalah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia, bukan pekerja/buruh. Fakta ini terbukti dari tidak adanya surat kuasa dari pekerja/buruh kepada Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan justru Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sendiri yang memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Berdasarkan hukum acara, asas hukum yang berlaku universal, doktrin hukum, dan berbagai yurisprudensi, hanya pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (atau yang merasa dirugikan hak perdatanya) yang berhak mengajukan Gugatan perdata. Dalam perkara *a quo*, pekerja/buruh yang bersangkutan-lah yang berhak mengajukan Gugatan perdata. Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 25 UU Serikat Pekerja ditentukan bahwa untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh, Serikat Pekerja dapat bertindak sebagai kuasa hukum. Artinya, Serikat Pekerja dapat bertindak mewakili pekerja/buruh sebagai kuasa hukum di pengadilan sepanjang mendapat kuasa dari pekerja/buruh. Oleh karena dapat bertindak selaku kuasa hukum, maka Serikat Pekerja tidak perlu lagi memberikan kuasa kepada kantor hukum tertentu, karena demi hukum dapat bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan;

Dalam perkara *a quo*, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia justru malah memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates. Apalagi yang memberikan kuasa adalah pihak yang mengaku sebagai ketua, bukan dari pekerja/buruh yang berkepentingan dalam perkara *a quo*. Terlebih lagi ternyata Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak memiliki nomor bukti pencatatan sebagai syarat untuk mewakili pekerja/buruh. Selain itu, menurut hukum pun, Serikat Pekerja seharusnya bertindak hanya untuk kepentingan pekerja/buruh, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau sekelompok pengurusnya. Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, patut diduga bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh pihak yang tidak berhak untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.

Pasal 87 UU Serikat Pekerja:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya."

Pasal 25 UU Serikat Pekerja:

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

- a membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- b mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- c mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- d membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
- e melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Merujuk Pasal 25 dan Pasal 87 UU Serikat Pekerja dapat ditarik kesimpulan bahwa: (i) hanya Serikat Pekerja yang dapat bertindak mewakili pekerja/buruh, bukan Perkumpulan/Paguyuban atau badan hukum lain, (ii) hanya Serikat Pekerja yang telah memperoleh nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja setempat yang berhak mewakili pekerja/buruh, (iii) Serikat Pekerja hanya berwenang bertindak selaku kuasa/wakil dari pekerja/buruh dan karenanya untuk kepentingan pekerja/buruh, bukan untuk kepentingan Serikat Pekerja, (iv) untuk bertindak selaku kuasa/wakil dari pekerja/buruh untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Serikat Pekerja harus memperoleh surat kuasa khusus dari pekerja/buruh.

Lagipula, sesuai Pasal 1 butir 8 UU PPHI jo. Pasal 25 UU Serikat Pekerja, tujuan pembentukan dan pendirian Serikat Pekerja adalah untuk membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, bukan untuk Serikat Pekerja itu sendiri.

Pasal 1 butir 8 UU PPHI:

"Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya."

Hal. 27 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, dalam persidangan tanggal 16 Januari 2014, Penggugat mengajukan Surat Direktorat Jenderal Binamas Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. B.432/PHIJSKNIII/2012 Tanggal 09 Agustus 2012. dan atas surat tersebut Penggugat menganggap berhak dan berwenang atau memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Penggugat berdalih bahwa dengan adanya surat tersebut, Penggugat tidak perlu melakukan pemberitahuan dan pencatatan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta atau Dinas Tenaga Kerja yang berwenang.

Faktanya, Surat Direktorat Jenderal Binamasa tersebut tidak sama sekali membuktikan, bahwa Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sah tercatat sebagai Serikat Pekerja. Surat tersebut juga tidak menunjukkan ataupun membuktikan bahwa Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja yang berwenang. Surat tersebut juga tidak mengakui dan tidak membenarkan bahwa Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo* di PHI Jakarta Pusat tanpa terlebih dahulu melakukan pencatatan dan memperoleh nomor bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja yang berwenang.

Majelis Hakim Yang Mulia, sebagaimana diketahui bahwa surat tersebut bukan melarang Serikat Pekerja untuk melakukan pencatatan di Disnakertrans yang berwenang, melainkan hanya berupa himbauan agar tidak dilakukan pencatatan kepengurusan wilayah/penjenjangan organisasi: Apalagi dalam surat tersebut dinyatakan bahwa "...pencatatan tersebut merupakan pencatatan keberadaan organisasi...". Artinya, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tetap harus mencatatkan keberadaannya di Disnakertrans yang berwenang dan harus memperoleh nomor bukti pencatatan.

Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ("Kepmennaker 16-2001") yang mewajibkan Serikat Pekerja untuk melakukan pencatatan dan memperoleh nomor bukti pencatatan sebagai bukti sahnyanya keberadaan Serikat Pekerja tersebut.

Keempat, tanpa adanya pencatatan dan tanpa adanya nomor bukti pencatatan di Disnakertrans yang berwenang membuktikan bahwa Paguyuban Solidaritas Crew Mobil-Tangki Indonesia tidak memiliki daftar nama anggota yang jelas, susunan dan nama pengurus yang jelas. Ketidakjelasan tersebut terbukti dari butir 1 halaman 2 Gugatannya dimana Paguyuban Solidaritas Crew Mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Indonesia mengaku mewakili 2.006 anggota.. namun dalam butir 3 halaman 9 Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia mengaku mewakili 1.980 anggota. Selain itu, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia dalam Gugatan dan berkas perkara yang diajukannya pun tidak dapat menunjukkan/membuktikan berapa jumlah pekerja/buruh yang menjadi anggotanya, termasuk susunan dan nama-nama pengurusnya, serta bukti pengangkatannya.

Kelima, Pengurus Susunan Anggota Paguyuban Solidaritas, Crew Mobil Tangki Indonesia tidak jelas. Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia mengaku memiliki susunan anggota sebagaimana disebut dalam butir 1 halaman 2 Gugatan. Namun faktanya tidak ada satupun bukti pengangkatannya. Anehnya, nama jabatannya pun tidak jelas, ada yang menyebut jabatan sebagai "Ketua", ada "PJS", ada pula "Perwakilan". Selain itu, Tergugat II juga meragukan keabsahan nama-nama yang disebut dalam jabatan tersebut, karena faktanya pada tanggal 25 Agustus 2013 seluruh AMT di Tasikmalaya telah mengundurkan diri dan membubarkan kepengurusan Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia untuk wilayah Tasikmalaya. Namun oleh Penggugat malah disebut dalam Gugatan, bahkan diklaim dengan menyebut "perwakilan AMT Tasikmalaya".

Selain itu, Tergugat II juga mendapat surat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Shiddiqiyah No. 002/SKB/LKBH-S/2014 tanggal 10 Januari 2014 perihal Nota Keberatan yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang salah satunya ditembuskan kepada Tergugat II yang isinya menyatakan bahwa LKBH Shiddiqiyah adalah kuasa hukum yang sah dari sejumlah pekerja/buruh AMT yang bekerja di Bantul, Yogyakarta, dan tidak tergabung ataupun memberikan kuasa kepada serta mengundurkan diri dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia. LKBH Shiddiqiyah selaku kuasa yang sah dari pekerja/buruh tersebut juga menolak Gugatan dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia karena telah menggunakan bukti Nota Keberatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bantul tanpa hak dan tanpa izin dari kuasa hukum yang sah. LKBH Shiddiqiyah juga menolak dan keberatan dengan penggunaan Nota Keberatan tersebut karena tidak ada hubungannya dengan AMT diluar wilayah Kabupaten Bantul, DIY.

Hal. 29 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keenam, Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak 'alas mewakili berapa banyak pekerja/buruh atau anggotanya. Dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, Penggugat mengaku mewakili 2.006 anggota, namun dalam butir 3 halaman 9 Penggugat mengaku mewakili 1.980 anggota. Perbedaan dan ketidaksesuaian jumlah pekerja/buruh ini membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas.

Selain itu. Gugatan tersebut juga mengada-ada dan tidak serius. Dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa "...sampai saat ini tercatat dalam gugatan untuk daftar nama dan perhitungan sebanyak 2.006 (dua ribu enam) anggota (daftar nama dan perhitungan upah lembur anggota, karyawan lain yang be/um terdata menyusul)...". Bagaimana mungkin hal yang seharusnya wajib dicantumkan, dijelaskan, dan dibuktikan dalam Gugatan, justru malah disusulkan. Hal ini tentu saja merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat II dan Tergugat lainnya untuk mengajukan bantahan. Apalagi ternyata jumlah pekerja/buruh yang diklaim diwakili oleh Penggugat jumlahnya tidak jelas dan bertentangan satu sama lain.

SDR. SUHARISMAN TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Ketujuh, surat kuasa dari Sdr. Suharisman yang mengaku sebagai Ketua dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak sah karena Sdr. Suharisman mengakui sudah tidak memiliki hubungan hukum ataupun perikatan dengan Tergugat I. Dalam butir 17 halaman 5 Gugatannya, Sdr. Suharisman mengaku sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum ataupun perikatan dengan Tergugat I. Dengan berakhirnya hubungan hukum tersebut, maka keanggotaan Sdr. Suharisman di Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia demi hukum berakhir, demikian pula dengan jabatannya. Oleh karena telah berakhir, maka demi hukum Sdr. Suharisman tidak berhak dan tidak berwenang bertindak dengan mengatasnamakan Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia. Dengan demikian, surat kuasa Sdr. Suharisman terbukti tidak sah.

Kedelapan, Sdr. Suharisman yang mengaku sebagai Ketua dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak memiliki alas hak untuk memberikan kuasa kepada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates dan/atau untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena tidak dapat menunjukkan adanya bukti pengangkatannya sebagai Ketua Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesembilan, surat kuasa dari Sdr. Suharisman yang mengaku sebagai Ketua daei Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tidak memenuhi syarat formil surat kuasa karena tidak jelas siapa yang sebenarnya menjadi pihak Penggugat, apakah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sebagai Serikat Pekerja yang diwakili Sdr. Suharisman selaku Ketua ataukah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia selaku penerima kuasa dari 2.006 pekerja/buruh untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Dalam Gugatan Sdr. Suharisman beralih bertindak mewakili pengurus dan pekerja/buruh yang menjadi anggotanya, namun tidak dapat membuktikan adanya bukti pengangkatan dirinya sebagai ketua, bukti susunan pengurus dan pengangkatannya, bukti daftar anggota dan bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974, surat kuasa isinya harus menunjuk kepada surat gugatan yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa tergugat, apa yang menjadi objek sengketa di pengadilan, dan surat kuasa tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR.

Dalam Gugatannya, Sdr. Suharisman juga mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Faktanya, Sdr. Suharisman tidak dapat membuktikan adanya surat kuasa dari 2.006 pekerja/buruh tersebut untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Ketidakjelasan tersebut semakin terbukti dimana dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, Sdr. Suharisman mengaku mewakili 2.006 anggota, namun dalam butir 3 halaman 9 Sdr. Suharisman mengaku mewakili 1.980 anggota. Selain itu, Sdr. Suharisman yang mengaku sebagai Ketua Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia juga tidak dapat membuktikan secara resmi struktur dan jumlah pengurusnya. Terlebih lagi Sdr. Suharisman juga tidak dapat membuktikan adanya surat kuasa dari pengurus lainnya untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Kesepuluh, surat Kuasa dari Sdr. Suharisman yang mengaku sebagai Ketua dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia kepada Kantor Hukum Suhardi Somomoeljono & Associates tidak sah karena pemberian kuasa tersebut bukan langsung dari buruh/pekerja yang memiliki hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, melainkan dari Sdr. Suharisman yang mengaku sebagai Ketua dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia. Sepatutnya demi hukum surat kuasa untuk mengajukan Gugatan *a quo* diajukan

Hal. 31 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pekerja/buruh sebagai pihak yang langsung berkepentingan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa: "Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (*asas legitima persona standi in iudicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima"

- 6 Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, telah tegas ternyata dan jelas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* dan karenanya demi hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("PHI Jakarta Pusat) harus menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN KARENA BERTENTANGAN DENGAN ASAS *ACTOR SEQUITUR FORUM REI*

- 7 Tergugat II menolak dan membantah dalih Penggugat dalam butir 1 Gugatannya yang mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh "...untuk wilayah: DKI Jakarta, Jawa dan Madura" dan mengajukan Gugatan *a quo* di PHI Jakarta Pusat.
- 8 Berdasarkan Pasal 81 UU PPHI, Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja".
- 9 Dalam butir 1 Gugatannya Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh "...untuk wilayah: DKI Jakarta, Jawa dan Madura". Namun dalam butir 3 halaman 9. Gugatannya Penggugat mengaku karyawan yang menjadi anggota Penggugat sejumlah 1.980 karyawan. Perbedaan jumlah pekerja/buruh yang didalihkan Penggugat jelas membuktikan Gugatan Penggugat cacat dan tidak memenuhi syarat formil. Bagaimana mungkin Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh namun anggotanya hanya 1.980? Apalagi faktanya Penggugat juga tidak memiliki alas hak dan legal standing untuk mengajukan Gugatan *a quo* sejak tidak adanya surat kuasa khusus dari pekerja/buruh untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
- 10 Penggugat juga mengaku 1.980 karyawan tersebut tersebar di 11 depot Pertamina yaitu:



- a Ujung Berung (Kota Bandung/Provinsi Jawa Barat),
- b Tegal (Provinsi Jawa Tengah),
- c Semarang (Provinsi Jawa Tengah),
- d Tuban (Kabupaten Tuban/Provinsi Jawa Timur),
- e Padalarang (Bandung Barat/Provinsi Jawa Barat),
- f Balongan (Indramayu/Provinsi Jawa Barat),
- g Cikampek (Purwakarta/Provinsi Jawa Barat),
- h Tasik (Tasikmalaya/Provinsi Jawa Barat),
- i Bantul (Provinsi DI Yogyakarta),
- j Maos (Cilacap/Provinsi Jawa Tengah).
- k Marak (Cilegon/Banten), dan
- l Plumpang Jakarta Utara/DKI Jakarta).

Perbedaan wilayah hukum dan wilayah kerja dari 1.980 karyawan yang didalihkan Penggugat juga jelas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil. Pasal 81 UU PPHI telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa perselisihan hubungan industrial demi hukum hanya dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Artinya, gugatan tersebut harusnya diajukan di masing-masing Pengadilan Hubungan Industrial di masing-masing tempat pekerja/buruh bekerja sebagaimana disebutkan Penggugat.

- 11 Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, telah tegas ternyata dan jelas terbukti bahwa Gugatan Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar dan karenanya demi hukum PHI Jakarta Pusat harus menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- 12 Majelis Hakim Yang Terhormat, demi hukum Gugatan Penggugat juga prematur karena tidak pernah dilakukan proses bipartit maupun tripartit. Hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat II, tidak pernah ada proses perundingan bipartit, ataupun proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta maupun Dinas Ketenagakerjaan Kotamadya Jakarta Selatan.
- 13 Selain itu, dalam Gugatannya, Penggugat juga tidak melampirkan Risalah Bipartit yang merupakan syarat pengajuan gugatan di PHI Jakarta Pusat, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal UU PPHI, yang menyatakan bahwa:

Hal. 33 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Pasal 1 angka 10 UU PPHI:

"Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial."

Pasal 3 ayat (1) UU PPHI:

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat."

Pasal 6 ayat (1) UU PPHI:

"Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak."

14 Selain itu, dalam Gugatannya, Penggugat juga tidak menyebut, menjelaskan, ataupun melampirkan Anjuran Mediator sebagai salah satu syarat pengajuan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Karena faktanya pun tidak pernah ada anjuran dari mediator setempat.

15 Berdasarkan fakta-fakta, alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Gugatan Penggugat terbukti prematur karena tidak pernah dilakukan perundingan bipartit ataupun mediasi (tripartit) di Dinas Tenaga Kerja setempat. Konsekuensinya, menurut Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, Gugatan yang demikian harus dianggap tidak dapat diterima dan Hakim demi hukum wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat.

Pasal 83 ayat (1) UU PPHI:

"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat;

16 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka secara hukum beralasan kiranya bila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

E GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

17 Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan Penggugat juga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Kementerian Bidang Politikr, Hukum dan Keamanan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Traismigrasi tidak ikut digugat dalam perkara *a quo*.



18 Dalam butir 8 halaman 3 Gugatannya, Penggugat berdalih bahwa Gugatan *a quo* didasarkan atas hasil dari: (i) Rapat Koordinasi Subdesk Konflik Industrial di Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tanggal 18 September 2013, dan (iii) Pertemuan di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013.

19 Dalam Gugatan Penggugat, kedua institusi negara tersebut dianggap memiliki peranan penting yang membuat Gugatan Penggugat diajukan di PHI Jakarta Pusat. Padahal UU PPHI telah dengan tegas mengatur syarat dan tata cara pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial serta dimana gugatan tersebut harus diajukan. Bila memang Penggugat merasa kedua institusi negara tersebut berwenang menentukan perselisihan *a quo* harus diajukan di PHI Jakarta Pusat, seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan kedua institusi negara tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan tidak diikutsertakannya kedua institusi negara tersebut jelas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

F GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

20 Majelis Hakim, Yang Terhormat, Gugatan Penggugat demi hukum juga harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalih-dalihnya tidak jelas/kabur.

21 Dalih-dalih Penggugat yang tidak jelas/kabur antara lain:

Pertama, dalam butir 1 halaman 2 Gugatannya, Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh, namun dalam butir 3 halaman 9 Gugatannya, Penggugat mengaku mewakili 1.980 pekerja/buruh.

Kedua, Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh [butir 1 halaman 2 Gugatan] atau 1.980 pekerja/buruh [butir 3 halaman 9 Gugatan], namun Penggugat tidak dapat menjelaskan ataupun membuktikan berapa dari jumlah tersebut yang merupakan karyawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maupun Turut Tergugat.

Ketiga Penggugat mengaku mewakili 2.006 pekerja/buruh [butir 1 halaman 2 Gugatan] atau 1.980 pekerja/buruh [butir 3 halaman 9 Gugatan], namun Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat kuasa dari pekerja/buruh tersebut untuk mengajukan Gugatan *a quo*.



Keempat, tidak jelas siapa yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*. Apakah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sebagai Serikat Pekerja ataukah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sebagai kuasa dari pekerja/buruh? Bila sebagai Serikat Pekerja, faktanya Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia belum memenuhi syarat sebagai Serikat Pekerja menurut UU Serikat Pekerja dan Kepmennaker 16-2001 dan karena tidak dapat bertindak mewakili pekerja/buruh. Bila penerima kuasa dari pekerja/buruh, faktanya tidak ada surat kuasa dari pekerja/buruh untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Kelima, dalam butir 2 halaman 10 petitum Gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat II dihukum membayar sejumlah Rp463.114.826.627,00 namun tidak sekalipun Penggugat menjelaskan dan membuktikan dalam posita Gugatannya dari mana nilai tersebut diperoleh, apa dan bagaimana dasar perhitungannya, dan khususnya apa alas hak Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.

Keenam, dalam butir 13 halaman 4 Gugatannya, Penggugat menuduh Tergugat II tidak pernah membayar upah lembur, namun Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya risalah bipartit, atau risalah tripartit, atau anjuran mediator yang diwajibkan oleh UU PPHI sebelum Gugatan diajukan.

Ketujuh, dalam halaman 1 Gugatannya, Penggugat mengaku mengajukan Gugatan Perselisihan Hak atas Upah Lembur, namun dalam butir 17 halaman 5 Gugatannya Penggugat justru mempermasalahkan perselisihan PHK yang jelas-jelas berbeda prosedur dan mekanisme penyelesaiannya.

Kedelapan, dalam butir 21-25 Gugatan, Penggugat mendasarkan Gugatannya pada Note Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Namun Gugatan *a quo* justru diajukan di PHI Jakarta Pusat, bukan di Pengadilan Hubungan Industrial yang meliputi wilayah hukum Kabupaten Bantul.

Kesembilan Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* ke PHI Jakarta Pusat namun Penggugat tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya risalah bipartit antara Penggugat dengan Tergugat II (ataupun Tergugat lainnya) maupun anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.

22 Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara hukum beralasan kiranya bila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

G HAL MEMERIKSA EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

23 Berkenaan dengan eksepsi kewenangan mengadili ini, Tergugat II terlebih dahulu mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat agar mendahulukan untuk memeriksa Eksepsi ini, khususnya mengenai wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

24 Hal mendahulukan pemeriksaan eksepsi kewenangan mengadili wajib didahulukan pemeriksaannya dalam hukum acara. Telah banyak Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dan doktrin hukum yang mengharuskan Hakim mendahulukan pemeriksaan eksepsi kewenangan mengadili sebelum memeriksa pokok perkara. Salah satunya adalah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang isinya menguatkan putusan pengadilan bawahan, dimana Majelis Hakim Kasasi pada pokoknya memutuskan bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan terbantah/tergugat dan langsung menghentikan persidangan tanpa memeriksa pokok perkara. Ini membuktikan bahwa Majelis Hakim perkara tersebut tidak menafsirkan isi Undang-Undang secara sempit dan tidak berpendirian bahwa hakim adalah mulut atau corong Undang-Undang (*la bouche de la loi*) semata.

25 Terobosan hukum yang demikian Tergugat II yakini akan dipedomani oleh Majelis Hakim perkara *a quo* Yang Terhormat, terutama demi terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (efisiensi peradilan).iebagaimana diamanatkan UU Kekuasaan Kehakiman. Lagipula,terobosan hukum yang demikian sangat didorong oleh para ahli hukum seperti Prof Dr. R. Soepomo. S.H. dan Yahya Harahap, S.H.

Doktrin Ahli Hukum Prof. Dr. R. Soepomo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Pradnya Pramita, Cetakan ke-14, Jakarta. 2000. halaman 49 menyatakan:

"Reglemen Indonesia hanya menyebut satu excepsi, ialah excepsi tidak berkuasanya hakim, Terhadap excepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri."

Hal. 37 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, April 2005, halaman 426 menyatakan:

"Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan Hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan:

Diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara;

Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.

26 Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat II dan memeriksanya sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara.

Eksepsi Tergugat 3

- 1 Bahwa, TERGUGAT III secara tegas menolak segala yang dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakuinya;
- 2 Bahwa, sebagaimana ternyata dari naskah Gugatan pada halaman 1, PENGUGAT telah mendudukkan PT CAHAYA ANDHIKA TAMARA yang beralamat di Jl. Raya Kalimalang Blok F No. 16E, Jakarta Timur sebagai TERGUGAT III dalam perkara ini. Fakta yang sesungguhnya, PT CAHAYA ANDHIKA TAMARA tidak berdomisili hukum di tempat yang dimaksudkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya (Bukti 7.3 - 1). Dengan demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT secara keliru telah menarik TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara ini. Akan tetapi, dengan semangat menghormati panggilan Majelis Hakim yang Mulia serta proses peradilan yang berkenaan dengan perkara ini, TERGUGAT III bersedia hadir dalam persidangan ini untuk memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan TERGUGAT III bukan pihak dalam perkara ini:

- 3 Bahwa sebagaimana ternyata dari redaksi Gugatan Penggugat pada halaman 1, Gugatan dalam perkara ini telah diajukan oleh para Penasehat Hukum yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 November 2013 yang diberikan oleh Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia, suatu organisasi yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Tabik RT 010 RW 008 No. 26, Desa Babancikao, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, yang menjadi PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia;
- 4 Bahwa, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga oleh karena itu wajib mematuhi formalitas-formalitas sebagaimana diatur dalam UU No.: 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.: 2/2004, yang dapat menjadi pihak dalam perkara perselisihan hubungan industrial adalah pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh;
- 5 Bahwa, yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Adapun Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia sama sekali tidak dapat membuktikan dirinya telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V UU No.: 21/2000, sehingga oleh karena itu tidak berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No.: 21/2000. Oleh karena itu, Gugatan dalam perkara ini telah diajukan oleh pihak yang tidak berhak;
- 6 Bahwa, Pasal 81 UU No.: 2/2004 berbunyi: "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. Sebagaimana secara tegas-tegas dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam butir 1

Hal. 39 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pada halaman 2 Gugatan, tempat bekerja PENGGUGAT tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pokok perkara dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sesungguhnya berada di luar kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta. Adapun yang dimaksud dengan penggabungan gugatan oleh Pasal 84 UU No.: 2/2004 sebagaimana disetir oleh PENGGUGAT dalam dalil butir 7 halaman 3 pada Gugatan adalah penggabungan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan yang keseluruhannya berada dalam kompetensi relatif pengadilan hubungan industrial yang sama. Oleh karena itu, dalil ini beserta segala daill yang menyatakan bahwa pokok perkara dalam Gugatan berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan;

- 7 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.: 212004, perselisihan hubungan industrial wajib upayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal penyelesaian perselisihan pada tingkat bipartit tidak berhasil, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.: 2/2004, salah satu pihak berhak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Dalam hal penyelesaian menurut ketentuan Pasal 4 UU No.: 2/2004 tidak tercapai, maka berdasarkan Pasal 5 UU No.: 2/2004, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya Pasal 83 ayat (1) UU No.: 2/2004 berbunyi: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";
- 8 Bahwa, sebagaimana ternyata dari dalil butir 16 pada halaman 5 Gugatan, perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT menyangkut dugaan tindak pidana, mana perkara pidana yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT sampai saat belum menghasilkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Mengingat sifat pembuktian dalam perkara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran materil, maka Gugatan ini sesungguhnya telah diajukan secara *prematur*;
- 9 Bahwa, sebagaimana ternyata dari dalil butir 26 pada halaman 7 Gugatan, PENGGUGAT hanya menyatakan telah menempuh banyak perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit maupun tripartit, namun PENGGUGAT sama sekali tidak dapat melampirkan risalah-risalah perundingan tersebut sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 4 jo Pasal 83 ayat (1) UU No.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/2004. Demikian pula, TERGUGAT III belum pernah dipanggil oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Jakarta Utara sebagai instansi yang berwenang menurut ketentuan Pasal 4 UU No.: 2/2004 sepanjang menyangkut pokok perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya. Oleh karena itu, pokok perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, walaupun pokok perkara itu sungguh-sungguh ada, sesungguhnya masih berada di luar kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta, atau setidaknya Gugatan dalam perkara ini telah diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta secara *prematur*;

Eksepsi Turut Tergugat

- 1 Gugatan Menyalahi Kompetensi Absolut karena Obyek Perkara Bukan Perselisihan Hubungan Industrial mengingat Penggugat tidak memiliki kapasitas/kedudukan hukum (*legal standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 02 Tahun 2004;
 - a Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 02/2004) Pasal 1 ayat (1) mengatur penjelasan tentang Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."
 - b Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut di atas, maka pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial adalah pihak yang memiliki hubungan berupa hubungan kerja ataupun perjanjian kerja yaitu, Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja atau Serikat Pekerja dan mengingat kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sebagai perkumpulan/paguyuban perdata, maka sudah seharusnya gugatan diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri bukan pada Pengadilan Hubungan Industrial.
 - c Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan kedudukannya sebagai serikat pekerja, namun ini tidak sesuai dengan bukti-bukti persidangan karena Penggugat tidak dapat melampirkan dokumen pendukung berupa nomor bukti

Hal. 41 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dari Disnaker tempat kedudukan hukum Penggugat untuk memperkuat dalil Penggugat.

- d Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans No: KEP.16/MEN/2001 (selanjutnya disebut Kepmen 016/2001), yang berbunyi sebagai berikut: serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat."
- e Bahwa setelah dilakukannya pendaftaran, maka instansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) di atas akan memberikan bukti pencatatan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmen 016/2001, yang berbunyi:
"instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan Memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggukhan pencatatan."
- f Bahwa pencatatan tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap perkumpulan perdata agar dapat dilekatkan hak dan kewajiban sebagai serikat pekerja dan dengan tidak dilakukannya pencatatan ke Disnaker tempat domisili Penggugat maka Penggugat tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan serikat pekerja untuk mewakili anggotanya dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial.
- g Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan untuk serikat pekerja tidak perlu dilakukan pendaftaran berdasarkan Surat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.: B.432/PHIJSK/VIII/2012 perihal Pemberitahuan Perangkat Organisasi / Kepengurusan Wilayah SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB tanggal 09 Agustus 2012 (selanjutnya disebut Surat Dirjen), mohon Majelis Hakim mencermati Surat Dirjen tersebut agar tidak terjadi kerancuan dalam membaca / menafsirkan isi dari suatu dokumen yang dijadikan bukti dalam persidangan.
- h Dalam Poin 1 Surat Dirjen menyatakan sebagai berikut:
"Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencatatan SP/SB menyebutkan Bahwa SP/SB, Federasi dan Konfederasi SP/SB dicatatkan berdasarkan domisili masing-masing organisasi. Penjenjangan organisasi / kepengurusan wilayah Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan Cabang tidak wajib mencatatkan karena tidak diatur dalam..."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Bahwa berdasarkan frasa, SP/SB. Federasi dan Konfederasi SP SB dicatatkan berdasarkan domisili masing-masing organisasi maka sudah seharusnya Penggugat mencatatkan organisasinya pada instansi yang berwenang sesuai kedudukan hukumnya.
- j Bahwa untuk penjenjangan organisasi dari SP/SB. Federasi dan Konfederasi SP/SB, dalam poin 4 huruf (a) Surat Dirjen menyatakan sebagai berikut:
"Agar tidak dilakukan pencatatan kepengurusan wilayah/penjenjangan organisasi. Penjenjangan organisasi diberitahukan keberadaannya secara tertulis untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas kepengurusannya, keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial dan beracara di Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya."
- k Bahwa untuk penjenjangan organisasi harus diberitahukan keberadaannya secara tertulis untuk dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, namun mengingat Penggugat sendiri tidak memenuhi syarat formil untuk disebut sebagai subyek yang dapat beracara di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial, maka hal ini berlaku juga untuk penjenjangan organisasi Penggugat karena penjenjangan organisasinya adalah satu kesatuan.
- l Bahwa Penggugat sesungguhnya adalah badan hukum keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1653 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
"Selain perseroan perdata, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang. Entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan."
- m Bahwa mengingat Penggugat adalah perhimpunan/perkumpulan orang-orang (badan hukum keperdataan) namun bukanlah badan hukum berupa serikat pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU 21/2000) maka jelas Penggugat tidak memiliki hak untuk dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial melainkan di lingkungan Pengadilan Umum.
- n Bahwa karena Penggugat tidak memiliki *legal standi in judicio* maka serta merta perselisihan dalam gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagai perselisihan yang dapat diselesaikan di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial melainkan sengketa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Umum.

Hal. 43 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- o Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa: “Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang dan bukan oleh orang lain (*asas legitima persona standi in iudicio*). Gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- p Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan adalah perselisihan mengenai hak lembur, maka hal ini sungguhlah salah kaprah mengingat Penggugat tidak memiliki *legal standi in iudicio* sehingga sangat tidak mungkin apabila ada perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat, sebagaimana akan kami paparkan berikut ini:
 - i. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) UU 02/2004 menyatakan Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 - ii. Bahwa pihak-pihak dalam perselisihan hak dalam huruf a di atas adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU 02/2004, yaitu pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh.
- q Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tidak memungkinkan ada perselisihan hak antara Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat tidak termasuk dalam sistem hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU13/2003) dan ini menegaskan tidak ada hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Para Tergugat.
- r Bahwa mengingat Penggugat mendalilkan anggotanya adalah pekerja sehingga Penggugat dapat mewakili hak dari para anggotanya, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 84 UU 02/2004, yang mengatur sebagai berikut:

“gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan kuasa khusus”
- s Namun, mengingat fakta yang dihadirkan dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen tertulis berupa kuasa khusus dari Penggugat maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan hal ini menyebabkan obyek gugatan Penggugat bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan mengadili pada Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana di atur dalam Pasal 56 UU 02/2004, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan."

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat adalah perkumpulan perdata bukanlah Serikat Pekerja;
- 2 Penggugat tidak memiliki surat kuasa khusus dari pekerja/buruh untuk diwakili hak-hak dihadapan persidangan dan oleh karena itu Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- 3 Penggugat tidak memiliki perjanjian kerja ataupun hubungan kerja dengan Para Tergugat yang merupakan dasar dari terciptanya hubungan industrial sehingga tidak mungkin ada perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Para Tergugat; dan
- 4 Perselisihan hak lembur yang didalilkan Penggugat adalah tidak tepat karena fakta-fakta hukum yang disampaikan di muka persidangan tidak mendukung dan dalam gugatan *a quo* Penggugat selalu mempermasalahkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia Jasa dan Pengelolaan Awak Mobil Tangki di Terminal BBM Jawa dan Madura Nomor 789/PN.000.201/KTR/2012 tanggal 22 Oktober 2012, oleh karena itu objek gugatan sebenarnya adalah seputar perbuatan melwan hukum hukum atau wanprestasi pelaksanaan perjanjian tersebut dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa perkara gugatan *a quo*.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Hal. 45 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- 2 Gugatan Menyalahi Kompetensi Relatif karena tidak diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Tempat Bekerja Pekerja/Buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU No.02 Tahun 2004

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyalahi kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU 02/2004, yang berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat bekerja/ buruh bekerja."

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* huruf (b) angka 8 sebagai berikut,

"bahwa seluruh anggota dari Penggugat melakukan pekerjaannya masingmasing pada wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Madura..."

Bahwa Penggugat dengan tegas mengakui kedudukan hukum anggota Penggugat berdasarkan tempat bekerja sebagian berada dalam kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian lagi berada di luar Kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan perselisihan hubungan industrial dapat diajukan secara kolektif namun hal ini tidak boleh bertentangan dengan kedudukan hukum masing-masing pekerja/buruh yang memberikan kuasa, oleh karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangatlah terang bahwa gugatan *a quo* bertentangan dengan

ketentuan dalam UU 02/2004.

Berdasarkan uraian di atas mohon kecermatan Majelis Hakim untuk memeriksa tempat bekerja yang merupakan kedudukan hukum para pekerja yang diwakili oleh Penggugat dan dikarenakan kedudukan hukum Penggugat menyalahi kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)



3 Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah gugatan kolektif yang mewakili para anggotanya karena memiliki kesamaan nasib, yaitu belum dibayarkan hak pekerja berupa uang lembur...

Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan acara gugatan perwakilan kelompok karena melanggar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut Perma 1/2002), yang akan kami uraikan sebagai berikut:

- a Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal Acara Gugatan Perwakilan Kelompok karena Petitum Gugatan tidak memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (f);

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Perma 1/2002 karena dalam Petitum Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan rind tentang tata cara pendistribusian hak lembur yang ditampung dalam rekening penampung, tidak adanya nomor rekening penampung, tidak ada keterangan mengenai bank yang menerbitkan rekening tersebut dan tidak jelas siapa saja tim atau panel yang akan membantu mendistribusikan hak lembur.

Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

"Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusia

n ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian:

Berdasarkan uraian tersebut, gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan acara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Perma 01/2002 sehingga dapat terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan distribusi hak lembur dari rekening penampung ke rekening para pekerja oleh Penggugat.

- b Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Tata Acara Gugatan Perwakilan Kelompok karena belum mendapatkan penetapan dari Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi tata acara gugatan perwakilan kelompok karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum mengeluarkan penetapan untuk dapat dilanjutkannya acara gugatan perwakilan kelompok.

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dinyatakan bahwa:

"Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan."

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan kolektif sesuai dengan Pasal 84 UU 02/2004 dan oleh karena hukum acara persidangan yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, maka sudah seharusnya tata acaranya tunduk kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan acara persidangan dapat dilanjutkan menggunakan acara gugatan perwakilan kelompok dan setelah adanya penetapan tersebut maka proses dapat dilanjutkan dengan dipanggilnya Para Tergugat dan masuk ke dalam acara persidangan sesuai dengan ketentuan beracara pada hukum acara perdata yang berlaku. Dalam hal ini, ketiadaan penetapan tersebut maka prosedur beracara yang sudah berjalan menjadi bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, gugatan *a quo* jelas bertentangan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Perma 1/2002, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

- 4 Gugatan bersifat *prematur* karena Gugatan diajukan tanpa melalui proses Bipartit, Mediasi/Konsiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 83 ayat (1) UU No 2 Tahun 2004

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur untuk diajukan di muka Pengadilan Hubungan Industrial karena tidak memenuhi tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai yang diatur dalam UU 02/2004, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam:
 - a Pasal 3 ayat (1) UU 02/2004 yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat."



b Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal perundingan bipartit gagal/ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan."

c Pasal 4 ayat (3) & ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

"(3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase."

"(4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator."

d Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial."

Penafsiran dari Pasal 5 UU 02/2004 sangat jelas bahwa upaya konsiliasi atau mediasi merupakan suatu syarat formil yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum memasukkan gugatannya ke PHI. Namun, faktanya tidak pernah diselenggarakan upaya perundingan bipartit ataupun mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I ataupun Tergugat III selaku pemberi kerja.

Hal ini dipertegas oleh Penggugat dengan tidak memberikan keterangan mengenai telah dilaksanakannya upaya bipartit di dalam gugatan *a quo* karena memang tidak pernah ada upaya perundingan bipartit yang pernah atau telah dilakukan dan ini yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya risalah perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan ini dan sangat tidak memungkinkan secara hukum apabila ada risalah mediasi atau konsiliasi karena perundingan bipartit sama sekali belum pernah dilaksanakan.

- Gugatan *a quo* seharusnya dikembalikan kepada Penggugat karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1) UU 02/2004 yang mengatur bahwa:

Hal. 49 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat."

Bahwa apabila Penggugat melampirkan risalah penyelesaian secara bipartit maupun tripartit maka telah terjadi kekeliruan atau penyelundupan risalah penyelesaian yang tidak dapat dipertahankan keabsahannya di muka hukum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menerima pendaftaran gugatan *a quo*,

Bahwa untuk mempertegas hal ini, tidak pernah ada upaya penyelesaian melalui mediasi ataupun konsiliasi sehingga gugatan *a quo* tidak memiliki dasar hukum untuk dapat diterima oleh Majelis Hakim dan sudah sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan agar gugatan tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, gugatan *a quo* adalah gugatan yang *prematur* karena ada persyaratan yang menanggungkan pengajuan gugatan dan sifatnya wajib untuk dipenuhi agar gugatan *a quo* dapat diajukan muka persidangan. Bahwa karena gugatan dari Penggugat adalah *prematur* maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

5 Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dalil-dalil yang diajukan saling berseberangan antara Posita dengan Petitum gugatan *a quo* dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

1 Kontradiksi atas jumlah pekerja yang diwakili oleh Penggugat

Bahwa dalam gugatan *a quo* huruf A angka 1 disebutkan bahwa daftar nama yang tercatat dalam gugatan sebanyak 2.006 (dua ribu enam) anggota sedangkan dalam petitum angka 3 disebutkan bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan pembayaran untuk 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) karyawan yang menjadi yang menjadi anggota Penggugat. Hal ini menunjukkan Penggugat sendiri tidak konsisten/tidak tahu berapa jumlah anggotanya yang diwakili hak-haknya, sehingga telah menimbulkan kerancuan/kekaburan mengenai banyaknya jumlah pekerja yang diwakili oleh Penggugat.



Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.: 586/K/Pdt/2000, bahwa dalam posita dengan petitum gugatan terdapat perbedaan luas tanah dan juga batas-batasnya sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan hal ini dapat diasosiasikan dengan perbedaan mengenai jumlah anggota yang diwakili hak-hak sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita dengan Petitum gugatan *a quo*.

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, ketidakjelasan banyaknya jumlah pekerja yang diwakili oleh Penggugat antara yang dimuat dalam Posita dengan yang ada dalam Petitum dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan hak-hak yang dapat diterima atau dipertahankan di muka hukum sama seperti dalam hal ketika seseorang tidak bisa membuktikan secara sah seberapa luas dan juga dimana batas-batas yang yang dimilikinya, maka sudah seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk setidaknya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

2 Kontradiksi atas aset yang dimohonkan Sita Jaminan

Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendaliikan mengenai tidak terlaksananya pembayaran upah lembur yang belum diterima hingga saat ini dan hal ini menjadi dasar Penggugat untuk sebagaimana dimuat dalam Petitum gugatan *a quo* Angka 3, yaitu Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan pembayaran uang lembur yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Namun hal ini tidak sesuai dengan Petitum Gugatan angka 7, yang pada intinya memohon sita jaminan atas 16 aset milik Tergugat I, Tergugat dan Turut Tergugat, namun dalam kenyataannya tidak ada dasar kepemilikan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas 16 aset tersebut dan untuk itu perlu kami tegaskan bahwa 16 aset yang berupa tanah dan bangunan adalah milik Turut Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tempat	Alamat
Depot BBM	JI Yos Sudarso,
DPPU Soetta	Bandara Soetta,
Cabang Bandung	JI Wirayudha No.1
Depot BBM LPG	JI Raya Balongan KM
Depot BBM	JI Garuda No.1,
Merak	JI Raya Pelabuhan
DPPU Halim	Bandara Halim
Depot Ujung	JI. Soekarno Hatta



Depot LPG	Depot BBM Balongan
Depot BBM	JI Garuda No.1.
Instalasi Tanjung	JI Jampea 1. Tanjung
DPPU Bandara	Bandara Husen
Depot Padalarang	JI Raya Padalarang ,
Terminal Transit	JI Raya Pelabuhan
Jakarta &	JI Kramat Raya No
Bandung	JI Wirayudha No.1

Bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan bahwa:

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat member! perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Bahwa dalam Posita gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan atas dalil apa aset yang dimiliki oleh Turut Tergugat dijadikan sita jaminan, tidak ada hutang ataupun kewajiban yang dimiliki oleh Turut Tergugat yang menjadi dasar hukum atau setidaknya tidaknya didalilkan oleh Penggugat yang dapat menyebabkan Majelis Hakim dapat memutuskan sita jaminan atas barang milik Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat kontradiksi antara dalil Penggugat dalam Posita dengan permohonan Penggugat dalam Petitum. “Penggugat mendalilkan pembayaran hak lembur yang belum dibayarkan dalam Posita gugatan *a quo* dan meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan pembayaran namun tanpa ada dalilapapun Penggugat memohon sita jaminan atas aset milik Turut Tergugat. Atas pertimbangan tersebut, maka sudah seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk setidaknya tidaknya menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

6 Gugatan Salah Pihak/Alamat (*Error in Persona*)



TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan memasukkan Turut Tergugat sebagai para pihak dalam gugatan *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*) gugatan yang diajukan kepada Turut Tergugat adalah gugatan salah pihak, hal ini sesuai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Huruf D angka 31 gugatan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

"Turut Tergugat adalah sebagai pihak pengguna jasa dan/atau user dari Tergugat I..."

Oleh karena itu perlu kami uraikan kedudukan hukum Turut Tergugat agar Penggugat dapat memahami kedudukan Para pihak yang mempunyai legal standing untuk menjadi pihak-pihak yang berperkara di hadapan Pengadilan Hubungan

Industrial sesuai dengan ketentuan dalam UU 02/2004 sebagai berikut:
Bahwa UU. 02/2004 Pasal 1 ayat (1) mengatur penjelasan tentang Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

Lebih lanjut dalam UU 13/2003 Pasal 1 ayat (16) mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan Hubungan Industrial sebagai berikut:

"Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Untuk mengetahui hubungan apa yang dimaksud dalam pengertian Pasal 1 ayat (16) UU 13/2003, harus melihat konteks hubungan kerja dalam Pasal 1 ayat (15), yang berbunyi sebagai berikut:

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah."

Berdasarkan uraian di atas, sangat terang bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat karena dasar hubungan berupa perjanjian kerja tidak pernah ada di antara kedua belah pihak. Hubungan Kerja tersebut merupakan

Hal. 53 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



landasan terhadap adanya suatu hubungan industrial antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan dengan tidak adanya dasar hukum terciptanya suatu hubungan industrial antara Penggugat dengan Turut Tergugat maka tidak mungkin lahir perselisihan hubungan industrial antara Turut Tergugat dengan Penggugat.

Atas dasar tersebut, sangat tidak beralasan apabila Turut Tergugat menjadi salah satu pihak dalam gugatan *a quo* dan kenyataannya Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam gugatan *a quo* maka jelas-jelas bahwa gugatan *a quo* adalah salah pihak (*error in persona*). Bahwa karena gugatan dari Penggugat adalah gugatan salah pihak/alamat, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

7 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*exceptie plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, karena dalam Huruf d angka (21) gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan adanya Nota Pemeriksaan I No. 561/927 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Bantul yang kemudian dijadikan dasar hukum gugatan oleh Penggugat.

Oleh karena Nota Pemeriksaan I yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Bantul bukanlah bagian dari risalah penyelesaian baik bipartit maupun tripartit sebagaimana yang diatur dalam UU 02/2004, untuk itu gugatan Penggugat seharusnya pula ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Bantul demi memperoleh suatu Kepastian Hukum yang tuntas dan menyeluruh.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 246/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 20 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.246/PHI.G/2013/PN.JKT. PST;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat 1, 2, 3, Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 April 2014, 25 Maret 2014, 5 Mei 2014, 25 Maret 2014, kemudian oleh Tergugat 1, 2, Turut Tergugat mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 17 April 2014, 7 April 2014, 7 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 246/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tertanggal 12 Desember 2013 telah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, dan Pemohon Kasasi menerima salinan putusan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2014;
- 2 Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pernyataan Kasasi pada Selasa, tanggal 4 Maret 2014 dan menyampaikan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014;
- 3 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka penyampaian Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dan ditentukan, dengan demikian penyampaian Memori Kasasi ini secara formil dapat diterima secara sah menurut hukum;

Hal. 55 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Nomor: 246/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Desember 2013, yang terhadapnya diajukan kasasi oleh Pemohon Kasasi, amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 246/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu Rupiah);
- 5 Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengemukakan dan menguraikan lebih lanjut alasan yang menjadi dasar diajukannya Kasasi atas putusan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas, terlebih dahulu Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa Surat Gugatan, Nota Replik dan Daftar Bukti yang telah diserahkan pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;
- 6 Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU Mahkamah Agung"), disebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 7 Bahwa dari hasil rekaman audio visual (terlampir CD rekaman audio visual) atas sidang pembacaan putusan sela yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan PERTIMBANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM yang menyatakan: "Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi" tetapi dalam salinan putusan bagian Pertimbangan Hukum tidak tercantum.

- 8 Bahwa pada sidang tertanggal 13 Februari 2014 (sidang ke enam) Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat kepada Majelis Hakim *Judex Facti* dengan No. 02/GPL-DB-SHD-L0/11/2014, tertanggal 13 Februari 2014, Perihal: "Daftar Bukti Gugatan Perselisihan Upah Lembur" yang mana dalam surat tersebut Pemohon Kasasi telah melampirkan Daftar Bukti P - 1 sampai dengan P - 62, tetapi Pemohon Kasasi hanya diberikan kesempatan untuk menunjukan Daftar Bukti P - 1 sampai dengan P -12;
- 9 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia (Pemohon Kasasi) melalui surat tertanggal 14 Februari 2014, Perihal: "Informasi Kronologi Perkara Awak Mobil Tangki Paguyuban" sudah mengingatkan Majelis Hakim *Judex Facti* atas adanya Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013 dan melampirkan juga Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013.
- 10 Dalam surat tersebut Pemohon Kasasi memberikan informasi Kronologi Perkara kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara No. 246/PHI.G/2013/PN.JKT.PST. yang isinya antara lain sebagai berikut:
 - Permasalahan Kelebihan Jam Kerja dan Hak-Hak Normatif Upah Lembur Karyawan yang tidak diberikan oleh perusahaan;
 - Permasalahan Intimidasi yang sering dialami oleh masing-masing anggota Pemohon Kasasi yang berada di seluruh Depot Pertamina Pulau Jawa dan Madura;
 - Permasalahan PHK yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku;
 - Banyaknya kejadian-kejadian serupa yang dirasakan oleh anggota Pemohon Kasasi di Depot-Depot Pertamina yang berada di Pulau Jawa dan Madura;
 - Terakumulasinya penyelesaian permasalahan di tingkat nasional melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan di tandatangannya PERJANJIAN BERSAMA di Jakarta

Hal. 57 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Adapun surat tersebut terlampir sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia tanggal 14 Februari 2014 perihal Informasi Kronologi Perkara Awak Mobil Tangki Paguban;
- 12 Bahwa Pemohon Kasasi juga telah menyampaikan surat dengan No. 005.246/SHD-LO/II/2014, tertanggal 19 Februari 2014, Perihal: Pemberitahuan Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013 (yang melampirkan Perjanjian Bersama) kepada Majelis Hakim *Judex Facti*, yang isinya antara lain meminta kepada Majelis Hakim untuk memasukan Bukti P-49 untuk dijadikan landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam membuat putusan.
- 13 Adapun surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud terlampir sebagai Surat Suhardi Somomoeljono & Associates Attorneys and Counselors At Law Nomor 005.246/SHD-LO/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 perihal pemberitahuan Perjanjian Bersama tetanggal 23 Agustus 2013;
- 14 Pengaturan Perjanjian Bersama dapat Pemohon Kasasi sampaikan kepada Majelis *Judex Juris* sebagai berikut:
 - Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

"Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial"
 - Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

Ayat (1):
"Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani para pihak"

Ayat (2):
"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak"
- 15 Bahwa demi meredam gejolak aksi Demonstrasi dan Mogok Kerja atas permasalahan Pembayaran Upah Lembur dan Status Hubungan Kerja dari seluruh anggota Pemohon Kasasi yang berada di seluruh Depot Pertamina baik BBM maupun Elpiji di Pulau Jawa dan Madura yang pada waktu itu serentak akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, maka telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pusat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta;

- 16 Adapun Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013 terlampir sebagai Perjanjian Bersama tanggal 23 Agustus 2013;
- 17 Bahwa dalam salinan Putusan yang telah diterima Pemohon Kasasi, Majelis Hakim *Judex Facti* telah menetapkan putusan dengan menolak Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi dengan Putusan Sela terkait kewenangan/kompetensi Relatif. Putusan Malelis Hakim *Judex Facti* tersebut tidak memasukkan pertimbangan hukum yang berdasar atas adanya Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013;
- 18 Dengan tidak dimasukkan Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013 tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti*, maka Majelis Hakim *Judex Facti* melahirkan putusan yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;
- 19 Bahwa berdasarkan Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dinyatakan bahwa:
"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja".
Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan bahwa:
"Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus"
- 20 Bahwa seluruh anggota dari Pemohon Kasasi melakukan pekerjaannya masing-masing pada wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Madura Demi KEPENTINGAN NASIONAL Yang Memegang Peranan Penting Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji dan merujuk kepada Ketentuan Pasal 81 dan Pasal 84 tersebut di atas serta hasil dari:
- a Rapat - Rapat Perundingan - Perundingan Yang Telah Dilaksanakan baik DI DKI JAKARTA MAUPUN DI DAERAH-DAERAH secara BIPARTIT maupun TRIPARTIT yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI II YANG SELALU MENGALAMI KEGAGALAN;
 - b Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR - RI dengan Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI; Dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi

Hal. 59 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX DPR-RI Dengan Dirut PT. Pertamina Patra Niaga dan Ketua Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada Tanggal 8 Februari 2012;

- c Rapat Koordinasi Subdesk Konflik Industrial di Kementrian Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2013.

Dalam pertemuan tersebut Kemenkoplhukum RI telah mengundang: PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI I, TERMOHON KASASI II, TURUT TERMOHON KASASI (Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas), Kemenakertrans Republik Indonesia dan Para pejabat-pejabat terkait dengan pertanahan dan keamanan RI.

- d Rapat Penyelesaian Tuntutan Upah Lembur dari Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Se-Jawa Kepada PT. Pertamina *Training and Consulting* (PTC) / PT. Pertamina pada tanggal 18 September 2013 di Ruang Rapat Deputy V/Keamanan Nasional Kemenkoplhukum RI, Gedung B lantai 2 Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat

- e Pertemuan Tripartit di tingkat Nasional di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2013

- f PERJANJIAN BERSAMA TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2013 YANG TELAH DISEPAKATI DAN DITANDA TANGANI OLEH TERMOHON KASASI I, TERMOHON KASASI II DAN PEMOHON KASASI (PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA) DALAM HAL INI DIWAKILI LANGSUNG OLEH Sdr. SUHARISMAN SELAKU KETUA UMUM SERTA DI SAKSIKAN DAN DITANDATANGANI OLEH KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

21 Mohon perhatian kembali kepada Majelis Hakim *Judex Juris*, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat Pemohon Kasasi jelaskan bahwa Perkara Tuntutan Upah Lembur Pemohon Kasasi telah menjadi pembahasan instansi-instansi baik LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- 1 Instansi Legislatif diwakili oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI);
- 2 Instansi Eksekutif diwakili oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui:
 - Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- b. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

22 Terkait aksi mogok yang direncanakan oleh seluruh anggota Pemohon Kasasi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 yang pada waktu itu secara serentak akan dilaksanakan oleh seluruh anggota Pemohon Kasasi yang tersebar di seluruh Depot BBM dan ELPIJI di DKI Jakarta (Plumpang), Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka Pemohon Kasasi pun mengurungkan niatnya dikarenakan Pemohon Kasasi sadar bahwa:

"Jika aksi mogok dilaksanakan akan berdampak pada terganggunya keamanan dalam negeri, karena diduga akan berdampak sistemik pada lumpuhnya kehidupan masyarakat yang berada di DKI Jakarta dan Pulau Jawa, dikarenakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji akan terganggu"

23 Atas rencana aksi mogok yang akan dilakukan oleh Pemohon Kasasi maka KEMENKOPOLHUKAM RI melalui Deputi V/Kamnas telah mengambil tindakan Preventif dengan mengundang seluruh Pejabat dan Pihak-pihak terkait dengan Ketenagakerjaan dan Keamanan Nasional Termasuk mengundang PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI I, TERMOHON KASASI II DAN TURUT TERMOHON KASASI untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan UPAH LEMBUR DAN STATUS HUBUNGAN KERJA PEMOHON KASASI.

24 Langkah Kemenkopolkum RI tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan fungsinya dan berpijak pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tertanqqal 28 Januari 2013 Tentanq Penanqanan Gangguan Dalam Negeri yang menyatakan:

- Dalam Diktum Pertama dinyatakan bahwa:
"Meningkatkan efektifitas penanganan gangguan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan"
- Dalam Diktum Kedua dinyatakan bahwa:

Hal. 61 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama dilakukan dengan:

Membentuk tim terpadu tingkat pusat dan tim terpadu tingkat daerah dengan mengikutsertakan semua unsur terkait, guna menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian dan kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggung jawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya;

Mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

25 Perlu Majelis Hakim *Judex Juris* ketahui bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut BERMUARA PADA DISETUJUI DAN DITANDATANGANINYA PERJANJIAN BERSAMA TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2013 DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. DI MANA DALAM PERJANJIAN BERSAMA TERSEBUT ANTARA PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI II SEPAKAT ANTARA LAIN UNTUK MELAKUKAN:

- PEMBAYARAN UPAH LEMBUR SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
- STATUS HUBUNGAN KERJA, TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONTRAK KERJA.

26 Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkara Perselisihan Hak Normatif atas UPAH LEMBUR yang PEMOHON KASASI ajukan merupakan KEPENTINGAN NASIONAL hal ini dapat dibuktikan dengan langsung ditanganinya permasalahan UPAH LEMBUR PEMOHON KASASI oleh:

- 1 Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2 Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
- 3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Cq. Direktorat Jederal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

27 Mengingat sifat dan klasifikasi atas perkara upah lembur PEMOHON KASASI menyangkut KEPENTINGAN NASIONAL dan PERJANJIAN BERSAMA TERTANGGAL 23 AGUSTUS 2013 TELAH DITANDATANGANI DI DKI JAKARTA serta DOMISILI KANTOR PUSAT PARA TERMOHON KASASI BERADA DI DKI JAKARTA serta ketentuan:

- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:
"Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak"
- Dan Pasal 100 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa:
"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan"

Maka sudah jelas dan tegas serta berdasarkan ketentuan hukum acara formil: Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah jelas dan terang bahwa:

1 *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG BERLAKU KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN:

Dengan tidak dimasukkannya Perjanjian Bersama tertanggal 23 Agustus 2013 yang sudah menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak ke dalam pertimbangan Hukum maka Majelis Hakim *Judex Facti* memberikan putusan yang merugikan kepentingan Pemohon Kasasi karena salah menerapkan hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian;

2 *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK SEKSAMA (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD, INSUFFICIENT JUDGEMENT*);

Salah menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan hukum yang tidak seksama dengan Menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini bagi Pemohon Kasasi yang bekerja di Propinsi DKI Jakarta dan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Pemohon Kasasi yang bekerja di luar yurisdiksinya.

3 *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG KONTRADIKTIF

Hal. 63 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuat rancu ketentuan hukum dengan membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif atas ketentuan Pasal 81 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Seharusnya ketentuan Pasal 84 mengakomodir kepentingan pengajuan gugatan Pemohon Kasasi yang telah sesuai dengan Pasal 81 secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.

Bahwa *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif atau saling bertentangan, pertimbangan hukum yang demikian mengakibatkan Putusan sela menyangkut kompetensi relatif tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan kasasi:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2014 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 April 2014, 7 April 2014, 7 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum, lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial hanyalah Pengusaha atau Gabungan Pengusaha, Pekerja atau Serikat Pekerja, sementara Paguyuban Solidaritas Crew Mobil Tangki Indonesia bukanlah pihak yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Sumartanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd/Dr. Fauzan, S.H., M.H.,
Ttd/Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

K e t u a,
ttd
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,
ttd
Sumartanto, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 65 dari 66 hal.Put.Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.

Nip.040.049.629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)